

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Nomer: 8 Tahun 1980

Serie B. Nomer: 5.

=====
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MGL.
NOMOR : 7 TAHUN 1980.

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DITEPI SEPANJANG JALAN DALAM KOTA
DAN TEMPAT UMUM DALAM WILAYAH/DAERAH YANG MENJADI
WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa demi ketertiban dan keamanan lalu lintas serta dalam rangka - peningkatan income daerah, Pemerin-- tah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang memandang perlu untuk - mengatur dan mengadakan pungutan- bagi semua kendaraan yang di-par- kir di sepanjang jalan dalam kota dan tempat umum dalam wilayah/da- erah yang menjadi wewenang Pemerin- tah Kabupaten Daerah Tingkat II - Magelang;
- b. bahwa Surat Keputusan Bupati Kepa-- la Daerah Tingkat II Magelang tang- gal 1 Maret 1975 Nonor: Pend.B.V/ 7/KEP/KD/1975 perlu di cabut dan diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa perlu segera menetapkan su- atu Peraturan Daerah yang menga - tur Retribusi Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950

jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas Angkutan Jalan Raya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI SEPANJANG JALAN DALAM KOTA DAN TEMPAT UMUM DALAM WILAYAH/DAERAH YANG MENJADI WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- c. Kota ialah Kota Kecamatan dan Wilayah Pembantu Bupati dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- d. Lokasi Parkir ialah jalan-jalan dan tempat-tempat umum dalam wilayah/

daerah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang kecuali yang telah diatur oleh Peraturan Daerah yang lain.

- e. Parkir ialah penempatan kendaraan bermotor di lokasi parkir.
- f. Tanda Parkir ialah Tanda/bukti pungutan retribusi parkir yang diberikan kepada pemilik/pengemudi yang memarkir kendaraannya di lokasi parkir.

B A B II.

KETENTUAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 2.

Kepada para pemilik/pengemudi kendaraan bermotor baik kendaraan umum pribadi maupun dinas sipil/ABRI yang memarkir di lokasi parkir diwajibkan membayar retribusi parkir.

Pasal 3.

Besarnya retribusi untuk sekali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bus, truck atau kendaraan yang sejenis.....rp100,-
- b. Taksi, Sedan, Colt atau kendaraan yang sejenis..... rp. 50,-
- c. Sepeda motor, Scooter, Sepeda kumbang atau yang sejenis rp 25,-
- d. Truck gandenganrp. 150,-

Pasal 4.

- (1). Setiap kendaraan yang dipungut retribusi parkir diberikan tanda parkir.
- (2). Bentuk, warna tanda parkir dan pakaian petugas parkir ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B III.

Pasal 5.

Kehilangan kendaraan di lokasi parkir mendapat ganti rugi 200 (dua ratus) kali dari retribusi parkir.

B A B IV.
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6.

- (1). Kepada mereka yang melakukan perbuatan bertentangan dengan pasal 2 dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- (2). Perbuatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B V.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah dapat pula menyerahkan kepada pihak ketiga.

Pasal 8.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2). Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang tanggal 1 Maret 1975, No. Pend. B.V/7/Kep/KD/1975 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Magelang, 3 Juli 1980.

DEWAN PERWAKILAN RAK BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
YAT DAERAH KABUPATEN II MAGELANG.
DAERAH TINGKAT II MA
GELANG

Ketua,
ttd.

(F. SOENARTO)
NIK: G.3065/A.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 27 Oktober 1980
NO.188.3/213/1980
Sekretaris Wilayah Daerah.
B/Kepala Biro H u k u m,

ttd.

(N A W A W I. SH.)
NIP.5000020890

ttd.

(S O E P A R D I)
NIP.080014354.

Diundangkan dalam Lemba-
ran Daerah Kabupaten Da-
erah Tingakt II Magelang
No.8, Tanggal 24 Nopember
1980,
Serie B. Nomor : 5.
Sekretaris Wilayah/Daerah :
ttd.

(R. SOEDJARWO. BA.)
NIP.010007661.